

SEBUAH KAJIAN MENGAPA AKUNTANSI SYARIAH MASIH SULIT TUMBUH SUBUR DI INDONESIA

Virginia Nur Rahmanti

E-Mail: Virgininr@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

ABSTRACT

Nowadays, shariah model is increasingly favoured by the world society, especially Indonesian. It's proved by Indonesian Bank report year ended 2011 which shows increasing number of shariah financial institution either in the downtown or sub urban area. Nevertheless the sharia'ate development in Indonesia that was born on 1992nd signed by the established of Bank Muamalat Indonesia, still shows low quality. Factually, human resources is the main factor which determine the success of shari'ate in Indonesia. Indonesian human resource asset seems unready to control shariah scheme, it's proved by the low-level of their understanding in about the human responsibility to the God (habluminallah) and to another people (habluminannas). This condition worsen by their reluctant to learn about shariate holistically. In their mind, shariate just define by kinds of transaction without riba, whereas the thruth shariate concept is wider than just usury. Likely, these fenomena cause the gap between Islamic shariate concept and practical become wider. In the other side, most practioners try to think out of the box from the prison of shariate financial standard (PSAK syariah), because they think that PSAK syariah isn't truly shari'ah like Islamic shariate determined. This research using interpretive methodology with fenomenology approachment. Informan used including academics, practitioners and standard maker (Dewan Standar Akuntansi Syariah). Data gathering method using literature analysis, interview and observation. Researcher hope from this research will find conclusion about the reason of this slow development of shariate in Indonesia.

Keywords: Shariah, Standard, Shariah Financial Institution.

PENDAHULUAN

Lahirnya sistem syariah dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya masyarakat muslim di Indonesia yang diiringi dengan kesadaran mereka terhadap ketidakadilan skema perbankan konvensional. Alasan lain diungkapkan oleh Setiawan (2006) bahwa pergeseran sistem konvensional ini disebabkan pula oleh keinginan perubahan terhadap sistem sosio politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat, sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem negara-negara muslim. Mereka

menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme. Keinginan umat Islam akan lahirnya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (bank syariah) sesungguhnya sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia, yaitu muncul sejak tahun 1930-an. Seiring dengan semakin lamanya kontroversi mengenai hukum bunga bank di kalangan ulama, gagasan gagasan mendirikan Bank Syariah semakin sering disuarakan umat Islam di Indonesia. Namun demikian, ternyata upaya melahirkan sebuah sistem baru tidak semudah membalik telapak tangan. Hambatan ini terbukti pada tahun

1958 salah seorang ekonom terkemuka Indonesia, Muhammad Hatta justru dengan tegas menolak gagasan untuk mendirikan Bank Islam yang bebas bunga, karena menurutnya bank tidak akan langgeng tanpa menerapkan bunga (Muhammad, 2005).

Beranjak pada tahun 80-an kesulitan untuk mendirikan bank syariah masih membelenggu masyarakat muslim karena di samping dominasi sistem bunga pada saat itu masih sangat kuat, faktor legitimasi dalam praktik perbankan Indonesia masih di dasarkan pada UU No 1 tahun 1967 tentang perbankan. Hingga pada era 90-an tepatnya pada tahun 1992, masyarakat muslim Indonesia berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Islam pertama yang tergolong lambat dibandingkan dengan Negara lain seperti Arab, Bahrain, Malaysia bahkan Afrika yang lebih dulu menelorkan sistem syariah.

Meskipun tergolong terlambat dalam melahirkan sistem syariah, namun fenomena ini tidak menyurutkan semangat para muslim untuk tetap gencar menyuburkan praktik perbankan syariah di Indonesia. Terlihat dari hasil penelitian BI per bulan Juni tahun 2011 yang menunjukkan perkembangan jumlah bank umum syariah menjadi 11 unit dan 1.319 kantor kantor, diikuti dengan jumlah bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 23 unit dan 321 kantor, serta 154 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 300 kantor {Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Juni 2011)}. Sampai pada tahun 2012 peningkatan kuantitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik yang berlevel makro maupun mikro (LKMS) tidak bisa diremehkan lagi. Kabar baik ini diiringi oleh semangat dewan penyusun standar syariah yang mulai menggeliat kontribusinya, terlebih ketika kabar bahwa perbankan syariah mampu berdiri tegak di tengah pusaran badai krisis global yang

terjadi pada tahun 2008 silam. Sistem keuangan Islami diharapkan mampu menyuntikkan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervisi yang prudensial pada industri keuangan (Setiawan, 2006).

Fenomena-fenomena inilah yang kemudian menyuburkan bank-bank Islami tumbuh semakin banyak di seluruh penjuru dunia khususnya sepanjang 30 tahun terakhir. Pada usianya yang ke 20 tahun ini, ternyata eksistensi LKS tidak lepas dari kritikan masyarakat. Sebagian besar dari mereka masih menyimpulkan bahwa mekanisme perbankan syariah tidak berbeda dengan konvensional (Zaidi, 2012; Primasari, 2010). Lebih jauh mereka mengungkapkan bahwa ternyata LKS hanyalah institusi konvensional yang menggunakan bahasa Arab untuk indetifikasi produk dan transaksinya. Kondisi inilah yang perlu diluruskan.

Selain permasalahan pandangan masyarakat tentang kesamaan praktik LKS dengan skema konvensional di atas, permasalahan berikutnya yang muncul sebagai *multiplier effect* adalah disorotnya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Ternyata sebageian besar masyarakat baik praktisi maupun akademisi menyimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah hasil duplikasi akuntansi konvensional (Harahap, 2001; Kamayanti dan Parwita, 2008). Produk dari keinginan yang menggebu untuk menjayakan syariah tercermin dari diluncurkannya standar PSAK syariah No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002 dan berlaku pada 1 Januari 2003. Lima tahun kemudian, standar ini digantikan oleh PSAK syariah 101- 106 pada 27 Juni 2007 dan berlaku aktif pada 1 Januari 2008. Perbedaan mendasar antara PSAK 59 dengan PSAK terbaru terletak pada peruntukannya, dimana PSAK syariah 1010-106 bukan hanya

ditujukan untuk entitas bank syariah saja, tetapi juga untuk entitas konvensional.

Hal menarik yang ingin diperoleh peneliti berangkat dari fenomena di atas adalah pertama, munculnya keinginan untuk mengetahui alasan apakah yang mendasari stereotipe masyarakat masih menganggap bahwa perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua, sebagai efek *multiplier* dari pertanyaan pertama, peneliti ingin mengetahui hasil analisis dari pihak akademisi dan penyusun standar atas stereotipe masyarakat yang menganggap bahwa akuntansi syariah tidak berbeda secara substansial dengan akuntansi konvensional.

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam upaya membangun negara adalah asset utama. Asset berwujud yang dimiliki entitas seperti: bangunan, peralatan, mesin produksi, akan menjadi modal yang tidak akan memberikan kontribusi maksimal jika tidak didukung dengan kualitas SDM. Seperti yang diungkapkan oleh Ulrich (1998) mengatakan bahwa *knowledge* yang ada pada manusia merupakan salah satu item yang digunakan untuk meningkatkan daya saing baik dalam menjual ide (*selling idea*). Telah banyak contoh negara yang berhasil bangkit karena kebangkitan kualitas SDM mereka. Ambil contoh China yang pada akhirnya mampu menjadi negara raksasa karena keberhasilannya dalam memperbaiki kualitas masyarakat akademisi dengan mendorong mereka belajar ke negara lain di dunia. Dengan kata lain, kemajuan suatu peradaban ditentukan oleh faktor kualitas masyarakatnya.

Tema tentang SDM ini yang sepertinya menjadi salah satu alasan utama mengapa syariah belum bisa berkembang secara maksimal di Indonesia (Affianta, 2011; Sulistiyo, 2010; Anggadani, 2010). Minimnya pemahaman tentang mekanisme transaksi

keuangan syariah dan lebih lagi dipupuk dengan rasa acuh untuk berusaha memahami mekanisme syariah, pada akhirnya akan menghasilkan sebuah simpulan masyarakat bahwa ternyata praktik perbankan syariah tidak berbeda dengan konvensional dan begitu pula yang terjadi pada akuntansi syariah. Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat. SDM yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah meliputi praktisi (pengelola LKS), dewan penyusun standar dan akademisi.

Dapat kita bayangkan jika ketiga pihak yang memegang peranan penting dalam perkembangan syariah kurang memahami sistem syariah, maka dapat dipastikan syariah di negeri ini tidak akan mampu berkembang pesat untuk bersaing dengan negara muslim lainnya. Fenomena akan stereotipe masyarakat yang cenderung masih menyamakan antara praktik perbankan syariah dengan konvensional dan antara akuntansi syariah dan konvensional inilah yang ingin diselami oleh peneliti. Ada dua kemungkinan mengapa hal ini dapat terjadi. Pertama apakah SDM (praktisi) yang salah karena masih minimnya pemahaman mereka terhadap tata cara skema syariah dan PSAK syariah, atau alasan kedua, justru standar (PSAK syariah) yang salah karena dinilai tidak implementatif dan bahkan masyarakat menilai PSAK syariah sesungguhnya tidak syariah. Pertanyaan yang menggelitik. Penelitian ini menjadi sangat menarik karena menjadi ajang pertarungan argumentasi dari pihak praktisi, penyusun standar dan akademisi.

Pada akhirnya, pertanyaan penelitian ini yaitu; faktor utama apakah yang menjadi penghambat perkembangan syariah di Indonesia, dapat terjawab dari hasil penelitian empiris ini. Dengan menggali informasi tentang pandangan praktisi, akademisi dan penyusun standar akan stereotipe masyarakat bahwa tidak ada

perbedaan substansial antara skema syariah dan konvensional dapat menghasilkan satu titik terang atas pertanyaan penelitian di atas. Dari deviasi antara praktik dan teori (konsep) syariat Islam tersebut, selanjutnya peneliti mencari faktor utama penyebabnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memiliki tiga pertanyaan besar yaitu: (1) apakah praktik perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional? (2) apakah akuntansi syariah sama dengan akuntansi konvensional? dan (3) aktor apakah yang menyebabkan penyimpangan kondisi tersebut?. Harapan untuk memiliki negara yang kokoh dalam atmosfer ekonomi global akan dapat terwujud ketika perbankan syariah di Indonesia telah kuat untuk bergulat dalam kancah perekonomian global.

TINJAUAN LITERATUR DAN FOKUS PENELITIAN

Ruang Lingkup Syariah

Dari beberapa definisi tentang syariah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah bukan berarti mencakup hubungan manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga dengan sesama manusia. Lebih rinci Djafar (1993) memaparkan ruang lingkup syariah sebagai berikut:

- 1) Hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal, melalui ibadah, seperti: shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
- 2) Hubungan manusia muslim dengan saudaranya yang muslim, dengan silaturahmi, saling mencintai, tolong menolong dan bantu membantu di antara mereka dalam membina keluarga dan membangun masyarakat mereka.
- 3) Hubungannya dengan sesama manusia, dengan tolong menolong dan bekerja sama, dalam meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat secara umum dan pedamaian yang menyeluruh.

- 4) Hubungannya dengan alam lingkungan khususnya, dan alam semesta pada umumnya, dengan jalan melakukan penyelidikan tentang hikmah ciptaan Allah SWT untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia seluruhnya.
- 5) Hubungannya dengan kehidupan, dengan jalan berusaha mencari karunia Allah SWT yang halal, dan memanfaatkannya di jalan yang halal pula, sebagai tanda kusyukuran kepadanya, tanpa *tabdzir* atau *bakhil*, atau penyalahgunaan atas nikmat dan karunia Allah SWT itu.

Dari perincian di atas, dapat disimpulkan bahwa syariah bukan hanya berkaitan dengan riba semata, namun lebih luas dari itu. *Habluminallah* dan *habluminannas* merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan syariat telah dilaksanakan.

Prinsip Transaksi Syariah

Dalam pelaksanaannya, penerapan akuntansi syariah tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Prinsip dalam transaksi syariah menurut AAOIFI terbagi menjadi lima (Nurhayati, 2011). Pertama, persaudaraan (*ukhuwah*), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (tafahum), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahaluf*). Kedua, keadilan (*'adalah*), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya.

Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur-unsur yang meliputi: *Riba*/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba

nasiah atau *fadh*. *Riba* sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, atau transaksi antar barang, termasuk pertuakran uang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.

Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempat/posisinya. Judi, atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas (*maysir*). Unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti: *gharar* dan haram/segala unsur yang dialarang tegas dalam Al Qur'an dan As-Sunah, baik dalam barang/jasa atau pun aktivitas operasional terkait. Ketiga, Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi *duniawi* dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

Keempat adalah keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek *privat* dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Prinsip syariah terakhir adalah universalisme (*syumuliyah*), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan (*rahmatan lil alamin*). Dapat disimpulkan bahwa skema syariah bukan berarti transaksi tanpa *riba*, namun lebih luas daripada itu seperti pada penjelasan di atas.

Praktik Perbankan Syariah

Pada dasarnya terdapat perbedaan substansial antara mekanisme perbankan

syariah dan konvensional. Fajarningtyas *et al.* (2009) memaparkan bahwa perbedaan pertama terletak pada operasional perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil keuntungan dan risiko (*profit and loss sharing*) sedangkan konvensional menggunakan *system* bunga. Kedua, jika dilihat pada istilah yang digunakan oleh bank umum, terma pembiayaan disebut *loan* atau pinjaman, sementara di bank syariah disebut *financing* atau pembiayaan (Nasution, 2003). Artinya, pada bank umum pemberian pembiayaan lebih didasarkan pada kerjasama transaksi (untung-rugi), sedangkan pada bank syariah lebih didasarkan pada kerjasama kemitraan. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau deposit) dalam prosentase pasti. Sementara pada bank syariah dengan sistem syariah, hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. Sumber lain, M. Syafi'i (2001) menjelaskan pula tentang perbedaan bank syariah dan konvensional (tertera pada tabel 1).

Terlihat dalam tabel 1, bahwa perbankan konvensional sangat kapitalis. Model akuntansi konvensional pada dasarnya masih memuat ide barAT (Muhammad, 2003). Pada masa sebelum munculnya akuntansi syariah, model akuntansi konvensional dianggap sebagai sistem pencatatan keuangan yang paling baik di masyarakat. Menurut Muhammad (2004), hal ini terjadi karena adanya eksportasi teknologi akuntansi (yaitu: teknik, institusi dan konsep dari asosiasi profesional yang sangat dominan) melalui kolonisasi, pendidikan, pengembangan perdagangan dan usaha harmonisasi inter-nasional khususnya di negara islam yang sedang berkembang di dunia. Internalisasi akuntansi konvensional melalui bidang pendidikan inilah yang gencar dilakukan di Indonesia, sehingga calon pemikir muda telah terinfeksi

oleh suntikan pemikiran ide barat tanpa diberikan ruang untuk berfikir secara lebih kritis.

Beberapa permasalahan akuntansi konvensional muncul dari hasil analisis pemikir muslim yang mulai gerah dengan konsep akuntansi konvensional yang memuat nilai kapitalis. Muhammad (2004) menyampaikan bahwa konsep dan nilai mendasar akuntansi konvensional saat ini

kontradiktif dengan masyarakat islam, karena salah satu alasannya masih menggunakan sistem bunga atau riba. Permasalahan kedua adalah terkait dengan rasionalisme yang berhubungan dengan sifat manusia yang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan upaya maksimalisasi kekayaan dimana keduanya bertentangan dengan kepentingan kolektif masyarakat luas.

Tabel 1.
Perbedaan Bank Syariah dengan Konvensional

| Bank Syariah | Bank Konvensional |
|--|---|
| Melakukan investasi-investasi yang halal saja | Investasi yang halal dan haram. |
| Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. <i>Profit dan falah oriented</i> | Memakai perangkat bunga. <i>Profit oriented</i> |
| Hubungan nasabah dalam bentuk Kemitraan. | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur |
| Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah. | Tidak terdapat dewan sejenis |

Selain dua hal tersebut, permasalahan yang lebih besar dalam perspektif rasionalisme adalah pemisahan agama dari aktivitas ekonomi. Inilah yang terjadi pada akuntansi konvensional yang disadari atau tidak, dalam implementasinya telah memisahkan di antara keduanya. Permasalahan terakhir, terletak pada efisiensi alokasi sumber daya yang didasarkan pada mekanisme pasar (Muhammad, 2004) yang awalnya diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kekayaan, namun kenyataannya telah gagal dipenuhi oleh akuntansi konvensional yang justru memicu konflik dalam masyarakat. Senada dengan yang disampaikan oleh Muhammad di atas, Hines (1992: 328) menyampaikan bahwa :

“The language of accounting is the arch-communicators and social constructor of unbalanced Yang consciousness, society, and environment it is hard, dry, impersonal, objective, explicit, outer-focus, action-

oriented, analytic, dualistic, quantitative, liner, rationalist, reductionist and materialist”.

Dari pandangan Hines di atas terlihat bahwa karakter akuntansi menjadi “keras,” “rasionalis”, “impersonal,” dan “materialis.” Karakter inilah yang dipancarkan oleh akuntansi modern melalui *accounting information* (Triuwono, 2002).

Kritik PSAK syariah

PSAK syariah yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, terdiri dari 6 nomor yaitu: nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah, nomor 103 tentang Akuntansi Salam, nomor 104 tentang Akuntansi Istishna' , nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan terakhir nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Standar Akuntansi Keuangan atau disebut

juga *General Accepted Accounting Principle* adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang berlaku di Negara Amerika. Berbeda dengan Indonesia, PSAK perbankan syariah merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah. PSAK ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI.

Standar akuntansi syariah ini disusun dengan harapan mampu menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah yang lahir sebagai terobosan dari praktik akuntansi konvensional (Harahap, 2001). Keberadaan Bank Syariah kini semakin berkembang yang ditandai dengan lahirnya bank syariah seperti: Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah dibawah bank konvensional seperti: BNI, BCA, Bank Mega, Bank Bukopin, BRI dan beberapa bank syariah lainnya.

Standar syariah PSAK dinilai masih banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI, 1998) yang berpusat di Manama Bahrain. Proses penyusunan kedua standar ini juga masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional. Berikut dipaparkan lebih lanjut tentang kedua standar produk IAI, yaitu: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah (Harahap, 2001).

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh IAI pada tahun 2001, berisi tentang karakteristik dan pemakai, dan kebutuhan informasi tentang bank syariah. Kemudian dijelaskan juga tujuan akuntansi

keuangan, tujuan laporan keuangan, dan asumsi dasar yang dipakai, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan terakhir unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan terdiri dari Ekuitas Pemilik, Laporan laba rugi, Laporan Perubahan Investasi Terikat, Laporan sumber dan penggunaan dana *Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Al Qardhul Hasan*.

Standar yang digunakan oleh IAI ini masih merujuk pada standar akuntansi konvensional (Gambling dan Karim, 1991; Khan 1994; Adnan dan Gaffikin, 1998). Hal ini terlihat dari aktivitas mereka yang hanya memberikan tambahan poin-poin tertentu dari akuntansi konvensional, namun tidak melakukan perubahan substansial atas standar akuntansi konvensional. Penilaian mereka menganggap bahwa tidak ada yang perlu ditolak dari standar akuntansi konvensional. Di bawah ini disajikan letak kesamaan antara standar akuntansi konvensional dan akuntansi syariah:

Pihak Pemakai Informasi Keuangan.

Terlihat di dalam PSAK syariah bahwa pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan tidak jauh berbeda dengan standar akuntansi konvensional. Sedikit perbedaannya terletak pada penambahan pihak pembayar dan penerima *zakat, infaq dan shadaqah* dan dewan pengawasan syariah. Padahal seharusnya jika mengacu pada syariah, dimana menggunakan *shariate enterprise theory* sebagai dasar konseptual, *indirect participant* selain masyarakat mustahiq harus dimasukkan juga, yaitu lingkungan alam sebagai pihak yang telah memberikan kontribusi ekonomi kepada entitas terkait (Triyuwono, 2002). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Harahap (2008) yang merumuskan cakupan laporan IAI yang bersifat *triple bottom line* yang mencakup: (1) aspek kepatuhan pada

syariat, (2) nilai kemaslahatan lingkungan sosial dan (3) aspek keuangan.

Stakeholders theory yang dikemukakan oleh Evan dan Freeman (1993) berisi tentang dua aspek penting yaitu: hak (*right*) dan akibat (*effect*). Aspek hak, pada dasarnya menghendaki bahwa perusahaan dan para manajernya tidak boleh melanggar hak dan menentukan masa depan pihak lain (*stakeholders*), sedangkan aspek akibat, menghendaki agar perusahaan dan manajemen harus bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan. Teori ini telah mempersepsikan perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis, serta memberikan kesadaran etis tentang tanggung jawab sosial. Inilah satu alasan letak ketidakadilan akuntansi konvensional yang hanya berorientasi pada *direct participant* saja.

Tujuan Laporan Keuangan

Disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan konvensional (Wirang, 2012), meskipun terdapat beberapa hal kecil penambahan, yaitu: (1) informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya, (2) informasi untuk membantu pihak terkait didalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya, (3) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggungjawab amanah dan mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi dan (4) informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Berkaitan dengan tujuan laporan keuangan di atas, Triyuwono (2002) memaparkan bahwa:

“secara normatif, tujuan laporan keuangan akuntansi syariah dapat diformulasikan sebagai perpaduan antara aspek-aspek yang bersifat materialistik dan spiritualistik. Berkebalikan dengan akuntansi modern yang hanya memiliki sifat materialistik, yaitu: sifat maskulin yang berorientasi pada aspek ekonomi, pengukuran-pengukuran yang eksak, kuantitatif, objektif dan rasionalis”.

Lebih lanjut Triyuwono (2002) menjelaskan bahwa “tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat materi adalah untuk pemberian informasi (akuntansi), sedangkan yang bersifat spirit adalah untuk akuntabilitas (Baydoun dan Willett, 1994). Kedua tujuan ini *mutually inclusive* yang berarti tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain”. Ketika akuntansi syariah masih berorientasi pada sifat materi saja, maka ini adalah alasan kedua letak ketidakadilan akuntansi syariah. Akuntabilitas yang mensyaratkan bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* sama seperti halnya “ruh” yang menghidupkan “badan”, sehingga fungsi “ruh” ini lebih penting dibandingkan dengan sifat pemberian informasi yang dianalogikan dengan “badan” (Triyuwono, 2002). Oleh karena itu, dalam menyajikan laporan keuangan syariah, bukan terbatas pada kepentingan penyajian informasi semata, namun yang terpenting adalah menginternalisasikan aspek pertanggungjawaban dalam setiap informasi yang termuat di dalamnya.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam akuntansi bank syariah secara umum sama dengan sistem konvensional kecuali dalam hal pengakuan pendapatan. Menurut standar ini standar bank

syariah memakai akrual terkecuali pada pembagian keuntungan menggunakan dasar kas. Menurut penulis, dalam penjelasan ini tidak jelas posisi mana yang tidak sesuai dengan standar umum konvensional, kemungkinan besar adalah dalam hal pembagian keuntungan yang menggunakan dasar kas. Padahal dalam standar akuntansi perbankan konvensional hal ini juga berlaku khususnya untuk pinjaman (*kredit*) kategori tidak lancar. Terkait dengan pengakuan akrual dalam akuntansi syariah, Noorlisyati (2008) menyatakan bahwa “sistem akrual basis telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang, karena syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti”. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah SWT sepenuhnya untuk mengetahuinya. (baca QS: 1, 225).

Lebih jauh disampaikan oleh Noorlisyati (2008), seorang wakil IAI cabang Jakarta, yang tidak menyetujui diberlakukannya dasar pengukuran akrual, beliau menjelaskan bahwa “sistem tersebut tidak cocok dalam syariah, karena memberikan banyak pintu untuk memungkinkan terjadinya penyimpangan *loop hole* yang mengarah terjadinya korupsi”. Pernyataan yang disampaikan ini dapat terlihat dari praktik *window dressing* yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan menggelembungkan angka total pendapatan akhir tahun melalui pelipat gandaan angka pendapatan, laba, dengan mengkredit pos pendapatan. Tentunya praktik ini memiliki maksud untuk meyakinkan masyarakat bahwa lembaga keuangan tersebut menguntungkan, sehingga tidak heran jika suatu bank yang sebenarnya rugi bisa saja menjadi untung karena permainan dasar akrual. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode akrual basis dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan lembaga

keuangan syariah melanggar syariat islam (Noorlisyati, 2008).

Karakteristik Kualitatif

Standar ini menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif akuntansi bank syariah sama dengan karakteristik kualitatif akuntansi bank Islam.

Unsur dan Jenis Laporan keuangan

Unsur laporan keuangan dinyatakan pada dasarnya sama dengan standar yang berlaku umum namun ada beberapa hal yang memerlukan tambahan, yaitu: investasi tidak bersyarat (terikat) yang bukan merupakan unsur kewajiban dan bukan modal. Investasi ini ditandai dengan sifat: (1) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya, (2) keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, (3) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah

Kritik PSAK Syariah Ditinjau dari Akuntansi Syariah Pragmatis

Aliran akuntansi pragmatis menurut Mulawarman (2008) menganggap beberapa konsep dan teori akuntansi konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk kepentingan pragmatis seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK No.

59 atau yang terbaru PSAK 101-106 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syariah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis *entity theory* dengan akuntabilitas terbatas.

Bila ditinjau lebih jauh, regulasi mengenai bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping mengeluarkan bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat dan penggunaannya, analisis laporan keuangan mengenai *earnings* atau *expenditures* yang dilarang berdasarkan syariah, laporan tanggung jawab sosial bank syariah, serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank syariah (Harahap, 2008). Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syariah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. Dampak dari ketentuan AAOIFI yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan syariah mementingkan aspek ekonomi daripada aspek syariah, sosial maupun lingkungan.

Penelitian yang dilakukan Hameed dan Yaya (2003) yang menguji secara empiris praktik pelaporan keuangan perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan standar AAOIFI, perusahaan di samping membuat laporan keuangan, juga diminta melakukan pengungkapan analisis laporan keuangan berkaitan sumber dana zakat dan penggunaannya, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta laporan pengembangan sumber daya manusia. Tetapi hasil temuan Hameed dan Yaya (2003)

menunjukkan bank-bank syariah di kedua negara belum melaksanakan praktik akuntansi serta pelaporan yang sesuai standar AAOIFI.

Terdapat lima kemungkinan mengapa laporan keuangan tidak murni dijalankan sesuai ketentuan syariah. Pertama, hampir seluruh negara muslim adalah bekas jajahan Barat. Akibatnya masyarakat muslim menempuh pendidikan Barat dan mengadopsi budaya Barat. Kedua, banyak praktisi perbankan syariah berpikiran pragmatis dan berbeda dengan cita-cita Islam yang mengarah pada kesejahteraan umat. Ketiga, bank syariah telah berdiri dalam sistem ekonomi sekularis-materialis-kapitalis. Keempat, orientasi Dewan Pengawas Syariah lebih menekankan formalitas *fiqh* daripada substansinya. Kelima, kesenjangan kualifikasi antara praktisi dan ahli syariah. Praktisi lebih mengerti sistem barat tapi lemah di syariah (Harahap, 2008).

Kritik PSAK Syariah Ditinjau dari Akuntansi Syariah Idealis

Aliran Akuntansi Syariah idealis di sisi lain melihat akomodasi yang terlalu “terbuka dan longgar” jelas-jelas tidak dapat diterima. Beberapa alasan yang diajukan misalnya, landasan filosofis akuntansi konvensional merupakan representasi pandangan dunia Barat yang kapitalistik, sekuler dan liberal serta didominasi kepentingan laba. Landasan filosofis seperti itu jelas berpengaruh terhadap konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, yaitu laporan keuangan konsep akuntansi modern berbasis *entity theory* (seperti penyajian laporan laba rugi dan penggunaan *going concern* dalam PSAK No. 59) dan merupakan perwujudan pandangan dunia Barat (Mulawarman, 2008).

Tujuan laporan keuangan akuntansi syariah dalam PSAK syariah masih mengarah pada penyediaan informasi. Hal yang membedakan PSAK syariah dengan

akuntansi konvensional, adanya informasi tambahan berkaitan pengambilan keputusan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbeda dengan tujuan akuntansi syariah idealis (filosofis-teoritis), mengarah akuntabilitas yang lebih luas. Konsep dasar teoritis akuntansi yang dekat dengan nilai dan tujuan syariah menurut aliran idealis adalah *enterprise theory*, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas.

Lebih lanjut, Slamet (2001) memiliki penilaian bahwa *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban. Namun demikian, *enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep Tauhid (Slamet 2001). Berbeda dengan pemikiran *shariate enterprise theory* dilandasi premis yang mengatakankan bahwa manusia adalah *khalifatullah fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesjahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Oleh karena itu, *shariate enterprise theory* ini mendorong untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam (Triuwono, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi. Mulawarman (2010) memaparkan bahwa sama halnya dengan paradigma fungsionalis, paradigma interpretif menganut sosiologi keteraturan, tetapi menggunakan pendekatan subjektifisme dalam analisis sosialnya, sehingga hubungan mereka dengan sosiologi keteraturan bersifat implisit/tersirat. Lebih lanjut tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, Burrell and Morgan (1974) membagi pandangan dalam paradigma interpretif menjadi fenomenologi transedental dan eksistensial. Fenomenologi transedental/murni ini menghubungkan

antara kesadaran dengan fenomena dunia. Husserl memperkenalkan istilah “*intersubjectivity*” untuk menunjukkan bagaimana ego transenden menghasilkan ego lain sebagai mitra sejajar dalam komunitas intersubjektivitas, yang menjadi landasan untuk ‘objektivitas’. Sedangkan fenomenologi eksistensial (dikembangkan oleh Heidegger, Sartre, Schutz) membagi perhatian bersama pada apa yang disebut Husserl “*life-world*”, untuk dunia pengalaman keseharian sebagai lawan realisme kesadaran transedental (Setiawan, 2011).

Mengacu pada definisi tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi transedental, karena tujuan peneliti adalah untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat tentang perbankan syariah dan akuntansi syariah. Sebelum melakukan penelitian empiris, kajian pustaka menjadi tahap awal bagi peneliti. Setelah itu, kemudian dilakukan penelitian empiris dengan memilih informan yang meliputi praktisi (pengelola lembaga keuangan), dewan penyusun standar (DSAS) dan akademisi (dosen dan mahasiswa). Pihak praktisi yang dipilih oleh peneliti adalah perwakilan dari beberapa bank umum syariah yang berlevel makro dan beberapa LKMS seperti BPRS dan BMT yang berlokasi di Malang dan Tulungagung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Bukan lagi rahasia umum bahwa di dalam transaksi muamalah syariah antara teori dan praktik sering terjadi ketidak-sinkronan (Syakhroza, 2007). Sebuah teori atau model disusun sesempurna mungkin dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan. Sayangnya, “kesempurnaan” penyusunan model ini dihancurkan oleh fenomena

penyimpanan teori syariah dalam praktik di lapangan. Perbedaan kondisi lapangan serta faktor sumber daya manusia, diduga menjadi penyebabnya. Ketidaksinkronan ini ternyata terjadi juga pada implementasi model laporan keuangan versi PSAK syariah yang telah diterbitkan oleh IAI pada tahun 2011. Ketidaksesuaian antara standar PSAK syariah dan implementasinya pada perbankan, menjadi salah satu sasaran kritik bagi para pemikir/pengamat syariah, khususnya PSAK nomor 100 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan serta nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Sebagai sebuah produk dari hasil pemikiran manusia yang menginginkan kondisi yang “sempurna”, peluang terjadinya deviasi antara standar dan praktik atas PSAK syariah tidak dapat dihindari. Hal ini disampaikan oleh Bapak A, salah satu anggota DSAK IAI Jawa Timur, sebagai berikut:

“Sebenarnya mbak, apa yang terjadi pada praktik perbankan sekarang ini, berbeda jauh dengan standar yang kami rumuskan. Beberapa contoh bentuk penyimpangan terlihat dari praktik penggunaan proyeksi untuk menentukan besarnya kucuran kredit (*time value of money*), kemudian pada transaksi mudharabah, ketika terjadi *force majeure* pihak ketiga, seharusnya yang menanggung adalah pihak perbankan, tapi dalam praktiknya tetap pengusaha sebagai pihak ketiga yang menanggung kerugiannya. Padahal di dalam aturan PSAK syariah, hal tersebut tidak diperbolehkan”.

Kita sebagai pihak eksternal dari komunitas perumus model laporan keuangan PSAK syariah, akan memberikan justifikasi bahwa yang patut dipersalahkan adalah lembaga keuangan syariah yang tidak melaksanakan pakem yang telah ditetapkan. Masyarakat selama ini berasumsi bahwa tidak terlaksananya PSAK syariah dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang memang kurang peduli (*aware*) dengan

bidang syariah. Alasan lain diduga karena “standar” yang dilahirkan memang tidak implementatif, sehingga teori atau standar dianggap sebagai aturan yang berlaku di surga (*surgawi*), sedangkan yang diperlukan praktisi adalah teori yang dapat dipraktikkan di dunia (*duniawi*). Alasan-alasan di atas, ternyata linier

“Kalau menurut saya, alasan mengapa di negeri kita ini syariah kurang bisa berkembang selayaknya Negara lain seperti Malaysia, adalah karena masyarakat yang kurang begitu aware. Ketika pemimpin sebuah institusi perbankan syariah tidak aware dengan syariah, maka mekanisme keseluruhan di dalamnya pasti juga tidak akan syariah meski kita sudah menutup celah kemungkinan dilakukannya kecurangan melalui perumusan model laporan keuangan syariah seperti yang tertuang di dalam PSAK syariah”.

Pernyataan tersebut adalah pandangan dari pihak penyusun standar yang menilai bahwa kegagalan implementasi PSAK syariah adalah karena faktor SDM. Beliau sangat menyadari bahwa standar PSAK syariah yang telah diterbitkan, ternyata tidak sepenuhnya implementatif. Menurutnya, ada 3 faktor yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi standar, yaitu: regulasi, pelaksana (SDM) dan masyarakat. Regulasi dalam hal ini terkait dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah (Bank Indonesia) tentang pelaksanaan operasional lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah sebagai pelaksana standar, hanya berwenang melaksanakan aktivitas pendanaan dan pembiayaannya dalam koridor regulasi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, jika regulasi yang dilahirkan pemerintah masih jauh dari ketentuan-ketentuan syariah, maka dapat dipastikan operasional lembaga perbankan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi jauh pula dari syariah. Selanjutnya, faktor SDM juga menjadi penentu sejauh mana sebuah

standard dapat diimplementasikan sesuai dengan teorinya. Meskipun suatu standar telah disusun sesempurna mungkin, namun ketika SDM, khususnya pemimpin lembaga tidak memiliki kompetensi syariah yang memadai, atau belum mampu menginternalisasikan syariah dalam pola pikirnya, maka pasti masih ada saja celah untuk kembali ke praktik konvensional.

Faktor terakhir yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi standar adalah masyarakat sebagai konsumen laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah. Secara tidak langsung, masyarakat ini berperan sebagai pengamat terhadap kesesuaian antara substansi standar dengan sistem syariah serta menilai kesesuaian praktik dengan standar syariahnya. Inilah yang terjadi saat ini, dimana mulai bermunculan para pemikir syariah dan praktisi yang mengkritisi baik standar PSAK syariah yang diluncurkan oleh IAI maupun kritik terhadap kesenjangan antara *standard* dan praktik syariah.

Seperti yang dilansir dari www.zonaekis.com, disampaikan bahwa krisis sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu tantangan berat di Indonesia dan global. Di Dubai dan Arab Saudi yang menjadi pusat perbankan syariah dunia, mayoritas pekerjanya berasal dari Malaysia dan Pakistan. Keterbatasan tersebut yang menjadi kendala perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pernyataan ini didukung oleh Pengamat Ekonomi Syariah Unair, Zakik Irham MSE, yang berpendapat bahwa secara umum tingkat pemahaman mengenai bagaimana mekanisme usaha dalam penentuan bagi hasil, karakteristik, produk dan jasa, serta akad-akad bank syariah dinilai masih rendah. Beliau menambahkan, masih minimalnya pemahaman konsep syariah di kalangan masyarakat Indonesia ini sangat ironis, sebab adalah mayoritas masyarakatnya memeluk agama

Islam. Sementara di sisi lain, konsep ekonomi syariah kini semakin mendunia yang terlihat dari diadopsinya prinsip ekonomi syariah Negara adikuasa Amerika Serikat usai mengalami krisis. Singapura pun bertekad mendeklarasikan diri sebagai Negara dengan sistem ekonomi Syariah terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Malaysia yang telah lama maju ekonomi syariahnya. Namun demikian, menurut *International Monetary Fund* (IMF), pada tahun 2011 perbankan syariah Indonesia akan mengalami kemajuan pesat dan akan menjadi satu-satunya negara berkembang yang maju dalam perkembangan bank syariahnya. Harapan ini bukanlah hanya sekedar wacana, hanya jika "*capacity building* diintensifkan untuk mengembangkan bank syariah", demikian diungkapkan oleh direktur retail Bank PT. Bank Muamalat (Tbk), Adrian A. Gunadi.

Dalam menggali informasi tentang kesenjangan antara teori dan praktik PSAK syariah, selain menggunakan informan pihak penyusun standar, peneliti juga melibatkan pihak praktisi, seperti yang telah disampaikan pada bab metodologi penelitian. Bapak B, seorang praktisi yang menjabat sebagai direktur bank Mega Syariah cabang Madura selama 8 tahun terakhir dimana sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur bank konvensional BCA selama hampir 10 tahun menjadi informan pertama. Menanggapi tentang fenomena kesenjangan antara teori dan praktik PSAK syariah, beliau memaparkan bahwa: "ketika saya diangkat menjadi Direktur bank syariah Mega mbak, saya ditanya oleh Dirut waktu itu, tentang apa tujuan institusi ini ketika saya diangkat sebagai direktur baru. Apakah *profit oriented*, sosial atau seperti apa? Ya saya jawab *profit oriented*, karena kalo sosial ya gak jalan mbak".

Syariah yang dimaknai bukan sekedar *profit oriented*, namun juga *falah oriented*

yang berarti bertujuan untuk kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat, rasanya tidak sejalan dengan makna syariah dalam mindset beliau. Menganalisis dari pemaparan Bapak B di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang substansial antara sistem syariah dan konvensional dalam menjalankan lembaga keuangan syariah. Hal terpenting menurut beliau adalah bagaimana lembaga tersebut dapat *going concern* dengan profit yang tinggi. Sistem syariah yang “dipaksakan” diinsersikan ke dalam sistem konvensional yang lebih *settle*, tidak akan menciptakan perubahan secara holistik. Syariah tidak hanya dimaknai dengan sekedar menghindari riba atau syariah bukan pula sedangkan hanya dengan melaksanakan bagi hasil, namun lebih mendasar dari itu. Perbedaan kerangka konseptual (*framework*) menjadi dasar yang membedakan antara keduanya.

Dari sepeggal penjelasan Bapak B di atas, menjadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak A bahwa permasalahan implementasi syariah terletak pada melanggar ketentuan standar tersebut. Sekali lagi, pernyataan tersebut masih bersifat dugaan sampai peneliti memberikan pertanyaan tentang kesesuaian antara teori dan praktik. Ketika seorang pemimpin hanya berorientasi pada laba, maka dapat dipastikan mekanisme operasional institusi yang dipimpinnya menjadi kapitalis. Bapak A memperkuat pernyataannya dengan “meskipun kami sudah membuat standar dengan sempurna, tapi kalau fokus praktisi hanya pada *profit oriented*, pasti akhirnya terjadi anomali antara standar dan praktik”. Oleh karena itu, selalu saja terdapat celah untuk kembali ke sistem konvensional untuk sekedar berburu *profit*, ketika pelakunya masih belum mampu memahami dan menginternalisasikan syariah secara holistik. Alasan lain mengapa akuntansi syariah masih belum bisa lepas sepenuhnya dari sistem konvensional,

diutarakan oleh Antonio (2011) yang menyatakan bahwa lahirnya sistem konvensional yang terlebih dahulu, menjadikan sistem ini lebih “*settle*” dibandingkan dengan syariah. Sedangkan sistem syariah yang dicetuskan pada tahun 1940-an yang ditandai dengan berdirinya *Myt-Ghamr Bank* di Mesir, sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan terus menerus. Pada tataran konsep, telah banyak ditemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang syariah yang berkontribusi pada penyempurnaan standar syariah dalam bidang akuntansi, seperti: Baydoun dan Willett, Ross Hanifa, Sofyan Syafri Harahap, Syafii Antonio, Yuslam Fauzi, Ahmad Marjuki, Adityawarman Karim, Iwan Triuwono dan Aji Dedi Mulawarman.

Praktik akuntansi konvensional di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642 (Soemarso, 1995; Chariri, 2011). Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi konvensional di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Keberadaan sistem akuntansi konvensional yang dinilai lebih “*settle*”, bukan berarti kemudian akuntansi syariah sebagai pendatang baru harus mengikuti sistem konvensional, seperti yang disampaikan oleh Bapak A dalam wawancara dengan peneliti. Beliau menyampaikan bahwa “akuntansi syariah tidak dapat begitu saja dimasuki oleh sistem konvensional, karena memang ada beberapa hal yang dilarang Islam terkait dengan prinsip-prinsip konvensional seperti bunga dan *Time Value of Money*”. Akuntansi konvensional terlahir dengan sistemnya yang kapitalis. Munculnya akuntansi syariah, diharapkan menjadi solusi atas sistem konvensional yang sampai saat ini dinilai masih terdapat banyak kekurangan.

Munculnya ketidakadilan dalam perputaran sistem ekonomi yang sarat dengan eksploitasi manusia, penindasan dan kerusakan alam menjadi efek samping atas implementasi sistem akuntansi konvensional.

Praktisi lain yaitu pengelola LKMS pada salah satu BMT di Malang, peneliti mencoba untuk mengeksplorasi praktik syariah dalam lembaga tersebut. Dari paparan sang manajer, menurut penilaian beliau praktik syariah yang selama ini dijalankan telah sesuai dengan prinsip syariah. Demikian pula dari penilaian peneliti bahwa tidak ada permasalahan dengan praktik syariah di dalam BMT tersebut, namun ada hal lain yang diungkapkan beliau terkait kesulitannya dalam hal penyusunan laporan keuangan. Minimnya keahlian (*skill*) yang dimiliki personil pengelola BMT tentang penyusunan laporan keuangan telah membuat model laporan keuangan yang disusunnya tidak informatif.

Ketika peneliti menanyakan tentang standar PSAK syariah khususnya nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, sang manajer langsung menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangannya tidak disusun sesuai dengan pedoman tersebut. Alasan yang diungkapkan adalah faktor minimnya *skill* untuk memahami dan menerapkan PSAK syariah no 1 tersebut. Ternyata kondisi ini tidak hanya dialami oleh BMT yang dipilih peneliti sebagai informan tersebut, namun berdasarkan informasi beliau sebagai pihak praktisi yang sering melakukan koordinasi dengan seluruh BMT se-Malang Raya menyampaikan bahwa tidak ada satupun laporan keuangan mereka yang disusun seperti PSAK syariah 101. Bagi mereka standar tersebut tidak implementatif karena tidak sesuai dengan kebutuhan.

Berbeda dengan praktisi BMT di atas, Bapak D, yang mengungkapkan bahwa PSAK menjadi standar yang tidak imple-

mentatif karena tidak sesuai dengan kebutuhan LKMS yang cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum syariah, praktisi lain yang ditemui peneliti yaitu manajer koperasi syariah yang terletak di kota Tulungagung. Koperasi syariah Asri yang berdiri selama tiga tahun ini, menunjukkan kinerja yang memuaskan. Terbukti dari kredit macet yang hanya menunjukkan prosentase sebesar 0,26% dari total aktiva, kemudian besarnya dana yang tersalurkan sebesar 80% dari total aktiva dalam bentuk pembiayaan murabahah dan *mudharabah*, dan rasio kewajiban lancar terhadap aktiva lancar sebesar 0,47%.

Dari perhitungan secara garis besar tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah Asri memiliki kinerja yang baik. Keinginan peneliti untuk mengeksplorasi LKMS ini menjadi lebih agresif. Dari hasil *interview* dengan sang manajer, peneliti dapat menyimpulkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat *aware* dengan syariah. Pemahamannya tentang syariah, dimilikinya *skill* penyusunan laporan keuangan dan pengetahuan akan seluk beluk praktik keuangan konvensional dan syariah membuat lembaga ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahunnya.

Hal pertama yang disampaikan beliau adalah “bank umum syariah itu tidak syariah”. Melihat kembali perjalanan karier beliau yang pernah menjajaki atmosfer perbankan konvensional, ungkapan tersebut menjadi informasi yang akurat. Dua hal utama yang disoroti beliau adalah masalah *loss sharing* yang ternyata tetap memaksa nasabah untuk membayar minimal pengembalian meskipun karena terjadi *force majeure* dan pengakuan pendapatan dan masih digunakannya proyeksi keuangan untuk syarat pengajuan pinjaman dana. Menurut beliau bank umum syariah masih menggunakan pola pikir *profit oriented* sebagai tujuan utamanya. Pernyataan ini *in*

line dengan yang disampaikan oleh Bapak B di atas bahwa ketika beliau menjabat sebagai kepala cabang salah satu bank syariah, pencapaian laba semaksimal mungkin tetap menjadi tujuan utamanya, bukan *profit* dan *falah* seperti yang disyaratkan oleh syariah.

Di sela panasnya diskusi, beliau kemudian menunjukkan model laporan keuangan yang disusunnya. Tampak tidak sama persis dengan model laporan keuangan yang disyaratkan dalam PSAK 101. Namun demikian beliau memodifikasi PSAK 101 dengan beberapa penyesuaian. Beliau menyampaikan bahwa:

“model laporan keuangan yang ada di PSAK syariah itu menurut saya masih belum syariah secara total. Terlihat di sana, dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan maish mencampurkan sumber halal dan haram, sudah begitu didistribusikan bersama ke masyarakat sebagai dana sosial. Selain itu, ada ketidakadilan juga didalam mekanisme bagi rugi (*loss sharing*)”.

Tidak hanya berhenti dari penjelasan ketidaksyariahan PSAK syariah 101, beliau menjelaskan pula mengapa laporan keuangan yang disusunnya tidak terdiri dari sembilan komponen yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajika dan catatan atas laporan keuangan, namun beliau hanya menyusun neraca, laporan laba rugi, dan rincian neraca dan laba rugi dalam satu laporan keuangannya. Alasan yang disampaikan adalah karena faktor kerumitan dan kekompleksan jika LKMS disyaratkan untuk mengikutinya. Di sisi lain, lembaga yang berbadan hukum koperasi tidak ada kewajiban untuk melaporkan ke *stakeholders* layaknya bank umum syariah karena kepentingan menarik investor. Satu

pernyataan dari beliau yang menarik di saat akhir wawancara kami:

“sia-sia kita susun laporan keuangan yang serumit seperti PSAK syariah itu. Orang di Dinas Koperasi sebagai pihak yang menerima pertanggungjawaban koperasi kurang memahami tentang laporan keuangan. Saya susun laporan keuangan sesederhana ini saja mereka tidak mengerti makna laporan keuangan (kuantitatif) yang saya sampaikan. Laporan yang mereka lihat hanyalah deskripsi kualitatif, sedangkan laporan keuangan akhirnya hanya menjadi formalitas saja”.

Kondisi yang mengesankan seperti yang telah dipaparkan peneliti dalam metodologi penelitian bahwa informan yang dipilih bukan hanya dari pihak praktisi dan penyusun standar, namun akademisi pun diikutsertakan. Salah seorang dosen menyampaikan pula suatu hasil pengamatan berkunjung ke bank syariah ada seorang nasabah yang ingin mengajukan pinjaman. Ternyata pihak bank meminta si nasabah untuk menyiapkan laporan proyeksi selama 10 tahun ke depan. Fenomena ini ditunjang dengan pengkajian sebuah artikel karangan Weil (1990) yang mengupas habis penggunaan *Time Value of Money* (TVM) pada beberapa aktivitas, seperti dana pensiun.

Weil (1990) menjelaskan sebenarnya akuntansi selalu menggunakan *time value of money* berkenaan penentuan waktu (*timing*) terhadap transaksi nilai investasi serta kepastian penilaian yang dipengaruhi nilai uang. Beralih dari mengomnetari praktik LKS, beliau menyampaikan pula bahwa akuntansi syariah sama halnya dengan akuntansi konvensional. Satu pernyataan beliau yang sangat menarik disampaikan, “dalam merumuskan akuntansi syariah, seharusnya syariah yang masuk ke akuntansi, bukan sebaliknya akuntansi yang masuk syariah”. Ketidaksyariahan akuntansi syariah kini terjadi adalah karena akuntansi yang memasuki syariah, jadi konsep syariah

“dipaksa” untuk mengikuti akuntansi konvensional yang selama ini telah tertancap di dalam pemikiran masyarakat luas.

Dosen lain yang berlatar belakang dari ekonomi pembangunan, dalam suatu diskusi ringan, beliau membenarkan penilaian bahwa perbankan syariah tidak syariah. Hanya namanya saja yang syariah, namun praktiknya belum bisa lepas dari pengaruh syariah. Penggunaan jumlah terendah yang memaksa nasabah untuk melunasi dana pinjaman meskipun dalam kondisi mengalami kerugian karena ketidaksengajaannya, telah membuat skema perbankan syariah semakin jauh dari konsep syariah yang sesungguhnya.

Masih pada informan akademisi, peneliti pun berburu informasi tentang penyimpangan praktik perbankan syariah dan akuntansi syariah dari konsep syariah yang holistik. Beberapa mahasiswa/i pascasarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, menjadi sasaran informan. Salah satu diantara mereka menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan pihak bank syariah ketika melakukan pinjaman dana. Senada dengan yang disampaikan oleh salah satu dosen di atas, nasabah diminta untuk menyiapkan proyeksi keuangan selama beberapa tahun ke depan. Mahasiswa lain menyampaikan bahwa PSAK syariah 102-106 tidak syar'i.

Ternyata, sampai *interview* dilakukan, telah ada beberapa mahasiswa yang telah mengkritisi PSAK syariah mulai dari 101-106 dari sisi ketidaksyar'iannya. Tidak berhenti di situ, mahasiswa yang saat ini sedang menulis Tesis berusaha melanjutkan upaya kritis atas PSAK syariah dari sisi analisis yang berbeda. Sebuah kontribusi yang luar biasa untuk membuat praktik perbankan syariah dan akuntansi syariah sesuai dengan syariat Islam.

PENUTUP

Dosen lain yang berlatar belakang dari ekonomi pembangunan, dalam suatu diskusi ringan, beliau membenarkan penilaian bahwa perbankan syariah tidak syariah. Hanya namanya saja yang syariah, namun praktiknya belum bisa lepas dari pengaruh syariah. Penggunaan jumlah terendah yang memaksa nasabah untuk melunasi dana pinjaman meskipun dalam kondisi mengalami kerugian karena ketidaksengajaannya, telah membuat skema perbankan syariah semakin jauh dari konsep syariah yang sesungguhnya.

Dari hasil penelitian empiris di atas, dapat disarikan menjadi dua kesimpulan, yaitu: pertama, ternyata penilaian praktik perbankan syariah di Indonesia masih jauh dari syariat Islam adalah benar. Benar karena telah melalui pembuktian empiris dengan observasi ke LKS dan dari pengakuan si pelaku (pengelola perbankan syariah). Kedua, *stereotype* masyarakat yang menganggap bahwa akuntansi syariah tidak berbeda substansial dengan akuntansi konvensional adalah benar. Terbukti dari hasil penelitian tentang kritik terhadap PSAK syariah yang dilakukan oleh pihak akademisi baik dosen maupun mahasiswa.

Ketiga, dari hasil penelitian empiris di atas, ternyata permasalahan mendasar yang menyebabkan penyimpangan praktik syariah dari syariat Islam adalah karena faktor SDM. Kekurangpahaman dan keengganan mereka untuk memahami syariah secara holistik menjadikan praktik syariah dinilai sebagai hasil duplikasi dari akuntansi konvensional. Pada akhirnya, jika kondisi seperti ini diacuhkan, maka kejayaan umat seperti yang diharapkan dalam Islam sulit tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an
- Hadist
- Abdurahim, A., A. E. Martawireja., dan R. Yaya. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afianta, H. 2011. *Evaluasi penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang)*. Tesis Minor.
- Anggadini, S. D. Bentuk Kecurangan pada Lembaga Keuangan Syariah. *Majalah Ilmiah Unikom*, 7 (2), 193-198.
- Burrell, G dan G. Morganh. 1979. *Sociological Paradigms and Oragnisational Analysis*. USA: Ashgate Publishing Company.
- Capra, M. U., dan H. Ahmed. 2002. *Corporate Governance in Islamic Financial Institution*. Jedah: Ocasional Paper IDB.
- Fajarningtyas, L., B. Wirjodirdjo., dan N. Kurniati. *Pemodelan Sistem Pembiayaan di Bank Syari'ah Dengan Pendekatan Metodologi Sistem Dinamik : Studi Kasus Pembiayaan Pada Usaha Sapi Perah dan Perkebunan Tebu*.
- Harahap, S. S. 2001. Kritik Terhadap PSAK Perbankan Syariah IAI dan AAOIFI. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 1(3), 87-105.
- Hines, R. D. 1992. Accounting: filling the negative space. *Accounting, Organizations and Society*, 17(3), 313-341.
- IAI. 2002. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*. Jakarta.
- Kamayanti, A., dan P. Setya. *Persepsi Nasabah dalam Memilih Bank Syariah dan Bank Konvensional di Sidoarjo*.
- Karim, A. A. 2006. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulawarman, A. D. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mulawarman, A. D. 2006. *Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syariah: Shari'ate Value Added Statement*. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Mulawarman, A.D. 2008. Tazkiyah Peradaban. Diakses pada 20 September 2011.
- Primasari, N. H. *Faktor-Faktor yang Menghambat Perkembangan Perbankan Syariah*. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus.
- Robertson, D., dan K. Ulrich. 1998. Planning for product platforms. *Sloan Management Review*, 39(4).

- Setiawan, A. B. 2006. Perbankan Syariah; *Challenges dan Opportunity* untuk Pengembangan di Indonesia, *Jurnal Kordinat*, 8(1). *Journal of Islamic Economics*, 4(1), 79–90.
- Setiawan, A. R. 2011. Tinjauan Paradigma Penelitian: Merayakan Keragaman Pengembangan Ilmu Akuntansi, *Jurnal Akuntansi Multi paradigma*, 2(3).
- Sri, N., dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyo, A. B. 2010. *Memahami Konsep Kemanunggalan dalam Akuntansi: Kritik atas upaya Mendekonstruksi Akuntansi Konvensional Menuju Akuntansi Syariah dalam bingkai*.
2010. Memahami konsep kemanunggalan dalam akuntansi: Kritik atas upaya mendekonstruksi akuntansi konvensional menuju akuntansi syariah dalam bingkai tasawuf. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 8(1), 13-24.
- Tabloid Syariah
Website:<http://www.syariah.info/2012/02/08/ada-riba-di-bank-syariah>.
- Triyuwono, I. 2002. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono, I. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah.